

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia berusaha melindungi EBT dengan UUHC No. 28 Tahun 2011. Wayang kulit Gagrag Klatenan merupakan salah satu budaya tradisional turun-temurun. Wayang Kulit Gagrag Klatenan berada di bawah pengelolaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Daerah Klaten, Dewan Kesenian Daerah Klaten dan Persatuan Dalang Indonesia Klaten. Namun terdapat kendala dalam melindungi Wayang Kulit Gagrag Klatenan karena tidak adanya dana khusus, banyak dalang yang tidak menggunakan paket wayang kulit klatenan, banyak dalang yang tidak mengetahui hak cipta di masyarakat, dan sedikitnya pengakuan masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum Wayang kulit karya Gagrag Klaten dalam UUHC No. 28 Tahun 2011 serta peran dan kegiatan pemerintah Klaten dalam melestarikan dan melindungi teater wayang kulit ala Klatenan. Metode yang digunakan dalam karya ini adalah pendekatan hukum empiris, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber dan jenis data menggunakan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan, dan teknik analisis bahan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah perlindungan wayang kulit gagrag klatenan berdasarkan Pasal 23(2) UUHC, melarang pihak lain untuk menyiarkan atau mentransmisikan pertunjukan pelaku, serta merekam pertunjukan yang tidak disetujui, memperoleh rekaman dengan cara atau format apa pun, mendistribusikan rekaman acara atau salinannya, menyewakan rekaman acara atau salinannya kepada publik, dan merekam presentasi yang tersedia untuk umum. Peran dan upaya Pemkab Klaten dalam melestarikan dan melindungi Pagelaran Wayang Kulit Gagrag Klaten berdasarkan ketentuan Pasal Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2011 dan Keputusan Bupati Klaten No. 52 Tahun 2017. Pedoman Pelestarian dan pengembangan nilai adat dan sosial budaya masyarakat Kabupaten Klaten dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 13 Tahun 2019 tentang pemajuan kesenian daerah. Pelaksanaannya bertempat di wilayah kerja Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten (penawaran event, festival dan lomba, serta iklan dan publikasi); Dewan Kesenian Klaten (untuk penyelenggaraan acara melalui Komisi Dalangan); dan PEPADI Klaten (kerangka kewenangan masing-masing sektor).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Wayang Kulit, Ekspresi Budaya Tradisional

ABSTRACT

Via Law Number 28 of 2014 regarding Copyright. Wayang kulit Gagrag Klatenan is one of the EBT from Klaten Regency. The Klatenan gagrag leather-based puppet display is beneathneath the authority of the Klaten District Office of Tourism, Culture, Youth and Sports, the Klaten District Arts Council, and the Klaten Indonesian Dalang Association. However, there are troubles concerning the safety of the gagrag klatenan wayang kulit withinside the shape of no unique funds, many puppeteers do now no longer use the klatenan wayang kulit package, many puppeteers do now no longer recognise approximately copyright in publicity, and shortage of appreciation from the public.

This look at targets to investigate the criminal safety of the Gagrag Klatenan Wayang kulit in Law Number 28 of 2014 regarding Copyright and the function and efforts of the Klaten Regency Government in keeping and shielding Klatenan-fashion shadow puppet performances. The approach used on this look at is an empirical juridical approach, descriptive analytical studies specifications, reassets and styles of statistics the use of number one statistics and secondary statistics, statistics series strategies via interviews and literature studies, in addition to statistics evaluation strategies the use of qualitative evaluation.

The consequences of this look at are the safety of wayang kulit gagrag klatenan primarily based totally on Article 23 paragraph (2) of Law Number 28 of 2014 regarding Copyright withinside the shape of prohibiting different events from broadcasting or speaking the performances of performers, fixation of performances which have now no longer been fixed, procurement of the fixation of the display in any manner or shape, distribution of the fixation of the display or a replica of it, condo of the fixation of the display or a replica of it to the public, and provision of the fixation of the display which may be accessed via way of means of the public. The function and efforts of the Klaten Regency Government in keeping and shielding the Klatenan Gagrag Leather Puppet Performance are primarily based totally at the provisions in Article 1 quantity 12 of Law Number 23 of 2014 regarding Regional Government, Article four of Klaten Regent Regulation Number fifty two of 2017 regarding Guidelines for the Preservation and Development of Customs and Community Socio-Cultural Values in Klaten Regency, and Article three of Klaten Regency Regional Regulation Number thirteen of 2019 regarding the Promotion of Regional Arts. Efforts to concretize it are executed in the framework of the authority of the Klaten Regency Culture, Youth and Sports and Tourism Office (procurement of events, gala's and competitions, and promotions and publications); Klaten Arts Council (via the Dalangan Committee in organizing events); and PEPADI Klaten (the framework of authority for every sector)

Keywords: Legal Protection, Copyright, Shadow puppet, Traditional Cultural Expressions